

Kajian Kriminologis Terhadap Pencurian Barang Inventaris Universitas Nusa Cendana Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Bersama-Sama

Juandry Pangeran Alcicho Lere¹, Heryanto Amalo², Debi F. Ng. Fallo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

E-mail: juwindydhmaakh75@gmail.com¹, heryanto.amalo@staf.undana.ac.id²,
deby.fallo@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 19 April 2026

Accepted: 21 April 2026

Keywords: *Criminology, Theft, Inventory, Causal Factors, Countermeasures*

Abstract: *Theft is a criminal offense that frequently occurs and continues to develop within society, including in academic environments. The case of theft of inventory assets at Nusa Cendana University, carried out continuously, indicates the presence of underlying criminological factors. This study aims to analyze the causal factors and the efforts to address such criminal acts. This research employs an empirical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and literature review, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the factors causing theft consist of internal factors, namely intention and consumptive behavior, and external factors, namely opportunity and peer influence. Efforts to address the crime are carried out through repressive measures in the form of law enforcement and rehabilitative measures in the form of offender development. Thus, the occurrence of theft is influenced by the interaction between internal and external factors, so that countermeasures must be carried out comprehensively through both legal enforcement and rehabilitative approaches. It is recommended that young people engage in positive social interactions and enhance legal awareness, supported by social concern and community control, while Nusa Cendana University should strengthen its security system to prevent theft and protect campus assets. On the other hand, law enforcement officers must carry out firm, professional, and consistent law enforcement, while also improving rehabilitative efforts through structured correctional programs so that offenders develop legal awareness and do not reoffend.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, seluruh dinamika kehidupan sosial harus berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta berperan dalam menciptakan ketertiban, mengatur hak dan kewajiban, dan menegakkan keadilan di tengah keberagaman sosial (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran dan kejahatan. Masih banyak individu yang tidak mematuhi aturan hukum dan terlibat dalam tindakan kriminal (Andesa, 2025). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tekanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap peluang, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang sering mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Individu yang berada dalam lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung lebih rentan terpengaruh, baik karena kebiasaan maupun tekanan sosial yang kuat. Kondisi tersebut menjadikan kejahatan sebagai fenomena sosial yang terus berkembang dan memerlukan penanganan yang komprehensif (S. M. Situmeang, 2021).

Kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalisir melalui berbagai upaya penanggulangan. Perkembangan masyarakat yang dinamis turut memengaruhi bentuk dan pola kejahatan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang adaptif dalam menanganinya. Dalam konteks ini, kriminologi sebagai cabang ilmu sosial memiliki peran penting dalam mengkaji faktor-faktor penyebab kejahatan, sekaligus merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku dan perbuatannya, tetapi juga respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut (S. M. T. Situmeang, 2021).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian. Pencurian umumnya berkaitan dengan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik melalui cara yang sah maupun melanggar hukum (Suharsoyo, 2017). Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, pengangguran, serta pengaruh kebiasaan buruk seperti perjudian, konsumsi alkohol, prostitusi, dan penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi pemicu terjadinya pencurian (Ali & Lukman, 2019). Dalam perspektif hukum pidana, pencurian diatur dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) Pasal 362 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius bagi pelakunya (Mayesti & Zaid Alfauza Marpaung, 2025).

Fenomena pencurian juga terjadi di Kota Kupang, tidak hanya dalam bentuk kejahatan jalanan, tetapi juga merambah ke lingkungan akademik dan pergaulan remaja. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah pencurian kursi inventaris di Universitas Nusa Cendana sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kpg. Kasus ini terjadi dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2025 dan dilakukan secara berulang oleh pelaku bersama dua rekannya yang masih berstatus anak. Modus operandi yang digunakan relatif sederhana, yaitu memanfaatkan kelalaian sistem keamanan dengan masuk ke area kampus melalui pagar dan mengambil kursi dari gudang yang tidak terkunci.

Aksi pencurian tersebut dilakukan sebanyak 13 kali dengan total sekitar 126 kursi yang berhasil diambil dan dijual kepada pengepul besi tua, sehingga menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi pihak universitas, yakni sekitar Rp75.600.000. Peristiwa ini menunjukkan

bahwa faktor kesempatan, lemahnya pengawasan, serta pengaruh kelompok sebaya memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana, khususnya di kalangan remaja.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian di Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dalam lingkungan pergaulan remaja serta mengkaji upaya penanggulangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang tepat dan aplikatif guna meminimalisir terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Kriminologi

Dalam kajian kriminologi, perilaku kejahatan dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi individu. Salah satu teori yang relevan adalah *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh (Sutherland dkk., 1992) yang berakar dari pemikiran (De Tarde, 1912). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Seseorang mempelajari teknik melakukan kejahatan, motif, serta rasionalisasi melalui komunikasi dengan individu lain, terutama dalam kelompok yang memiliki kedekatan emosional seperti teman sebaya atau keluarga. Dengan demikian, semakin intens seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang, maka semakin besar peluangnya untuk mengadopsi perilaku kriminal (De Tarde, 1912; Sutherland dkk., 1992).

Selain itu, *Social Control Theory* menekankan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk berperilaku menyimpang maupun taat hukum (Janowitz, 1975). Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya ikatan sosial dengan lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Individu dengan kontrol sosial yang lemah serta kurangnya pengawasan cenderung lebih mudah melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, individu yang memiliki keterikatan sosial yang kuat dan kontrol diri yang baik akan lebih mampu menghindari perilaku menyimpang (Hirschi, 1998).

Selanjutnya, teori psikogenesis menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat muncul akibat faktor psikologis individu, seperti gangguan kepribadian, konflik batin, frustrasi, serta kondisi emosional yang tidak stabil. Individu yang mengalami tekanan hidup, kegagalan, atau lingkungan keluarga yang tidak harmonis cenderung lebih rentan melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan. Dalam hal ini, kejahatan dipandang sebagai respons terhadap kondisi psikologis yang bermasalah (Dayita, 2024). Di sisi lain, teori sosiogenis memandang bahwa kejahatan merupakan hasil dari pengaruh lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, budaya, struktur sosial, serta pergaulan yang menyimpang berperan besar dalam membentuk perilaku individu. Lingkungan yang buruk dan tidak kondusif dapat mendorong seseorang untuk meniru perilaku menyimpang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melingkupinya (Soekanto, 1980).

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana, termasuk pencurian, merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti kepribadian dan motivasi, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan interaksi kelompok. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data faktual terkait permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini sering pula disebut sebagai penelitian sosiologis karena menitikberatkan pada pengamatan terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersumber dari kondisi nyata yang dialami oleh subjek penelitian, khususnya terkait tindak pidana pencurian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang diperoleh dari informan serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, mulai dari proses hingga makna yang terkandung di dalamnya. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan secara sistematis sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa narapidana yang menjadi objek penelitian sedang menjalani masa pidana di tempat tersebut, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan responden dan informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian, termasuk bahan hukum tersier yang berasal dari internet.

Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian barang inventaris di Universitas Nusa Cendana, yang mencakup faktor internal (yang berasal dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (yang berasal dari lingkungan sosial). Kedua, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut, yang meliputi upaya represif melalui penegakan hukum serta upaya rehabilitatif melalui pembinaan terhadap pelaku.

Responden dan informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan langsung dengan kasus yang diteliti. Mereka terdiri dari pelaku pencurian, staf pelayanan tahanan, serta anggota Resimen Mahasiswa. Dalam penelitian ini, informan dapat sekaligus berperan sebagai responden, yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Jumlah keseluruhan responden dan informan adalah lima orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam. Wawancara yang digunakan meliputi wawancara terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, serta wawancara tidak terstruktur yang bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu editing (pemeriksaan kelengkapan data), coding (pengelompokan data secara sistematis), dan rekonstruksi (penyusunan data secara logis dan terstruktur). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menguraikan data berdasarkan teori, asas, dan kaidah hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan data hasil penelitian lapangan. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Barang Inventaris Universitas Nusa Cendana

Tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari luar diri pelaku (eksternal). Dalam konteks pencurian barang inventaris di Universitas Nusa Cendana, faktor-faktor tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif kriminologi untuk memahami penyebab sekaligus pola terjadinya kejahatan.

Secara internal, faktor utama yang mendorong pelaku adalah niat. Dalam hukum pidana, niat (*mens rea*) merupakan unsur penting yang menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, niat pelaku tidak muncul secara spontan, melainkan berkembang dari adanya rangsangan situasional ketika pelaku melihat gudang dalam kondisi terbuka dan tanpa pengawasan. Niat tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan nyata melalui proses perencanaan dan ajakan kepada pihak lain. Dalam perspektif *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, kondisi ini menunjukkan lemahnya ikatan sosial dan kontrol diri pelaku. Individu yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan norma sosial cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan penyimpangan (Hirschi, 1998). Selain itu, dalam perspektif teori sosiogenis, niat tersebut terbentuk melalui interaksi sosial yang tidak sehat, di mana lingkungan pergaulan turut memperkuat kehendak pelaku untuk melakukan pencurian (Soekanto, 1980).

Faktor internal lainnya adalah perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pelaku. Ketiadaan pekerjaan dan keterbatasan ekonomi mendorong pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan *Strain Theory* yang dikemukakan oleh (Merton, 2017) yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi akibat adanya tekanan antara tujuan ekonomi dengan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam kondisi tersebut, individu cenderung memilih jalur “*innovation*”, yaitu mencapai tujuan dengan cara melanggar hukum (Merton, 2017). Selain itu, lemahnya kontrol sosial sebagaimana dijelaskan oleh (Hirschi, 1998) juga terlihat dari tidak adanya aktivitas produktif pelaku, sehingga kontrol diri menjadi rendah dan membuka peluang untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, faktor konsumtif tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dengan gaya hidup dan lemahnya pengendalian diri.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memiliki peran signifikan dalam terjadinya pencurian. Salah satu faktor utama adalah kesempatan. Kesempatan muncul karena adanya kondisi situasional yang mendukung, seperti waktu pelaksanaan pada dini hari, lemahnya pengawasan, serta kemudahan akses terhadap objek kejahatan. Dalam perspektif *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh (Sutherland dkk., 1992), individu mempelajari pola kejahatan melalui interaksi sosial, termasuk bagaimana memanfaatkan waktu dan situasi yang dianggap aman untuk melakukan kejahatan (Sutherland dkk., 1992). Selain itu, lemahnya kontrol sosial di lingkungan tersebut juga memperbesar peluang terjadinya kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrol sosial (Hirschi, 1998). Fakta bahwa pelaku dapat melakukan pencurian berulang kali menunjukkan bahwa kesempatan yang sama terus terbuka akibat kurangnya pengawasan, hingga akhirnya tertutup ketika pengamanan ditingkatkan.

Faktor eksternal lainnya adalah pergaulan. Dalam kasus ini, pelaku tidak bertindak sendiri, melainkan bersama teman-temannya, yang menunjukkan adanya pengaruh kelompok dalam proses terjadinya kejahatan. Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal

dipelajari melalui interaksi dalam kelompok kecil yang memiliki hubungan dekat. Melalui proses komunikasi dan interaksi tersebut, individu tidak hanya mempelajari teknik kejahatan, tetapi juga memperoleh pembenaran atas tindakan yang dilakukan (Sutherland dkk., 1992). Dalam konteks ini, pergaulan berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial yang membentuk sikap permisif terhadap kejahatan. Adanya ajakan dan persetujuan antar anggota kelompok menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan secara kolektif, sehingga memperkuat keyakinan pelaku untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Selain itu, faktor pergaulan juga dapat dijelaskan melalui teori sosiogenis yang menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku individu. Lingkungan yang tidak kondusif, serta interaksi dengan kelompok yang terbiasa melakukan penyimpangan, dapat melemahkan nilai-nilai moral dan norma hukum dalam diri individu (Soekanto, 1980). Dalam kasus ini, pergaulan tidak hanya menjadi faktor pendorong, tetapi juga menjadi media legitimasi sosial terhadap tindakan pencurian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian barang inventaris di Universitas Nusa Cendana merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti niat dan perilaku konsumtif berperan sebagai pendorong dari dalam diri pelaku, sementara faktor eksternal seperti kesempatan dan pergaulan memperkuat serta memfasilitasi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kontrol sosial, perbaikan kondisi ekonomi, serta peningkatan pengawasan lingkungan.

Analisis Peneliti Mengenai Upaya Penanggulangan Pencurian dalam Keluarga di Kota Kupang

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pemulihan pelaku. Dalam konteks kasus pencurian barang inventaris di Universitas Nusa Cendana, penanggulangan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya represif dan rehabilitatif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku.

Upaya represif merupakan langkah penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan menegakkan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi represif secara optimal melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan. Tindakan ini mencerminkan implementasi asas kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP juncto Pasal 64 KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif teori pemidanaan, hukuman tidak hanya bersifat pembalasan (*retributive*), tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*reformative*) (Muladi & Arief, 1984). Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku selama 1 tahun 6 bulan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya sekaligus upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Dalam kajian kriminologi, upaya represif juga dapat dianalisis melalui *Social Control Theory* dari (Hirschi, 1998) yang menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah kejahatan. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari kontrol sosial formal yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku (Hirschi, 1998). Ketika kontrol sosial formal berjalan efektif, maka kecenderungan

individu untuk melakukan kejahatan dapat ditekan.

Selain itu, penerapan upaya represif dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau latar belakang sosial tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, upaya represif tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain upaya represif, penanggulangan kejahatan juga dilakukan melalui pendekatan rehabilitatif yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penghukuman (Sudarto, 1977). Pelaksanaan upaya rehabilitatif dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian difokuskan pada pembentukan moral, kesadaran hukum, dan pengendalian diri melalui kegiatan keagamaan, kedisiplinan, serta layanan konseling. Pendekatan ini relevan dengan teori psikogenesis yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat diperbaiki melalui intervensi terhadap aspek psikologis individu, seperti pembinaan moral dan penguatan kepribadian (Purba dkk., 2026).

Selain itu, pembinaan kepribadian juga mencerminkan implementasi *Social Control Theory*, di mana nilai-nilai sosial dan norma ditanamkan kembali kepada pelaku untuk memperkuat kontrol diri. Melalui kegiatan keagamaan dan konseling, pelaku didorong untuk membangun kesadaran internal sehingga tidak lagi melakukan tindakan menyimpang. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kerja sebagai bekal bagi narapidana setelah bebas. Program ini sejalan dengan *Strain Theory* dari Robert K. Merton yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah (Merton, 2017). Dengan memberikan keterampilan kerja, narapidana diharapkan memiliki alternatif legal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak kembali melakukan kejahatan. Namun demikian, dalam kasus ini pembinaan kemandirian belum dapat dilaksanakan secara optimal karena pelaku belum memenuhi syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan menerapkan prinsip bertahap dan selektif dalam pembinaan. Meskipun demikian, upaya pemetaan minat dan bakat yang telah dilakukan menjadi langkah awal yang penting untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, upaya rehabilitatif mencerminkan pendekatan humanis dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kesalahan masa lalu, tetapi juga pada potensi perubahan pelaku di masa depan. Dengan demikian, kombinasi antara upaya represif dan rehabilitatif menjadi strategi yang efektif dalam menanggulangi kejahatan, karena tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga mencegah residivisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian barang inventaris di Universitas Nusa Cendana merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi adanya niat pelaku yang muncul secara situasional dan berkembang menjadi kesengajaan, serta dorongan konsumtif yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku kehilangan pertimbangan rasional serta menurunnya kesadaran hukum, sehingga tetap melakukan pencurian meskipun memahami bahwa perbuatannya bertentangan

dengan hukum.

Sementara itu, faktor eksternal turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan. Faktor kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan, khususnya pada waktu dini hari, serta kemudahan akses terhadap lokasi penyimpanan inventaris kampus. Di sisi lain, faktor pergaulan juga berperan penting karena pelaku berada dalam lingkungan sosial yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang, sehingga memfasilitasi terbentuknya kerja sama dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana tersebut mencakup dua pendekatan, yaitu represif dan rehabilitatif. Upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum oleh aparat, mulai dari proses penyidikan hingga pemidanaan, yang berujung pada penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus memberikan efek jera. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilaksanakan melalui sistem pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang yang difokuskan pada pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, kedisiplinan, dan konseling. Pembinaan kemandirian belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan masa pidana yang dijalani, namun telah dilakukan pemetaan awal terhadap minat dan bakat pelaku sebagai langkah persiapan untuk pembinaan lanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas serta pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5958>
- Andesa, L. A. am. (2025). Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran. *LaSPol : Journal of Law, Social, & Politics*, 1(01), 19–25.
- Dayita, S. (2024). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Gaslighting Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana* [Sarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <https://eprints.untirta.ac.id/38237/>
- De Tarde, G. (1912). *Penal philosophy* (Vol. 6). Little, Brown,.
- Hirschi, T. (1998). Social Control Theory: A Control Theory of Delinquency. Dalam *Criminology Theory* (2 ed.). Routledge.
- Janowitz, M. (1975). Sociological Theory and Social Control. *American Journal of Sociology*, 81(1), 82–108. <https://doi.org/10.1086/226035>
- Mayesti, S. A. & Zaid Alfauza Marpaung. (2025). Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 1067–1087. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286>
- Merton, R. K. (2017). Social structure and anomie. Dalam *Gangs* (hlm. 3–13). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351157803-1/social-structure-anomie-robert-merton>
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Purba, C. N., Lawolo, E. K. S., Siregar, N. N., Silaban, S., & Susanti, S. (2026). Analisis Patologi Sosial terhadap Kasus Pencurian Ringan di Lingkungan Kos Mahasiswa. *JURNAL ILMIAH*

- NUSANTARA*, 3(1), 462–466. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7665>
- Situmeang, S. M. (2021). Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–43. <https://doi.org/10.34010/miu.v19i1.5067>
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum Pidana*. Alumni.
- Suharsoyo, A. (2017). Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 64–74. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4222>
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of Criminology*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Legis. No. 1 (2023).